DAMPAK KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR: KEP/613/III/2021 TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA DI DAERAH HUKUM POLRES BENGKAYANG

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

RORO AYU INNAYAH FIRDAYATI
NIM. A1012211034

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

DAMPAK KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR: KEP/613/III/2021 TERHADAP TERJADINYA TINDAK PIDANA DI DAERAH HUKUM POLRES BENGKAYANG

SKRIPSI

RORO AYU INNAYAH FIRDAYATI
NIM. A1012211034

Telah disetujui oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum	**Parulian Siagian, S.H., M.Hum**
NIP:196305131988101001	**NIP:196109061992021001**

Disahkan
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP: 196610291992022001
Tanggal Lulus: 20 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP:196305131988101001	IV/c/LK	
Sekretaris Penguji	Parulian Siagian, S.H., M.Hum NIP:196109061992021001	III/d/L	
Penguji I	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum NIP: 196610291992022001	IV/c/LK	
Penguji II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H NIP: 198604132009122005	III/c/L	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0141/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 14 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roro Ayu Innayah Firdayati

NIM : A1012211034

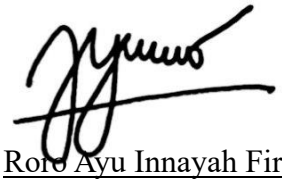
Bagian : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Dampak Keputusan Kapolri Nomor : KEP/613/III/ 2021 Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Di Daerah Hukum Polres Bengkayang

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 13 Januari 2025



Roro Ayu Innayah Firdayati
A1012211034

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang karena rahmat dan ridho-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dan disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan berupa kritikan maupun saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuannya, untuk itu penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H. M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.M.,Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Penguji I yang telah memberikan waktu, serta masukkan dan saran yang membangun dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga merupakan Dosen Penguji II Penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini atas segala arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Abunawas, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II pertama dan Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing II kedua, yang dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan segala arahan, bimbingannya, meluangkan waktu dan memberikan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Priyo Saptomo, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang paling penulis sayangi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dan selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis sedari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dilakukan.
11. Bapak Ibu Dosen dan Civitas Akademik pada Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala materi perkuliahan yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan segala bantuan dan layanan selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Bapak Kepala Kepolisian Resor Bengkayang yang telah memberikan data dan informasinya berkaitan dengan penelitian ini.
13. Bapak Kepala Bagian Perencanaan Umum dan Anggaran Polres Bengkayang yang telah memberikan data dan informasinya berkaitan dengan penelitian ini.
14. Bapak Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkayang yang telah memberikan data dan informasinya berkaitan dengan penelitian ini.

15. Para Kapolsek terdiri dari Kapolsek Teriak, Kapolsek Lumar, Kapolsek Sungai Betung, Kapolsek Siding, Kapolsek Suti Semarang dan Kapolsek Capkala daerah hukum Polres Bengkayang yang telah memberikan data dan informasinya berkaitan dengan penelitian ini.
16. Secara khusus, Penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua penulis, Kepada ayahanda tercinta. yang telah berjasa dan menjadi panutan dalam hidup penulis, yang selalu memberikan dukungan moral dan material, semangat, perhatian, doa, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis. Terima Kasih telah memberikan segalanya kepada penulis, mengerahkan segala tenaga hingga penulis bisa sampai di titik ini. Kepada Ibunda tercinta. sumber kekuatan penulis yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tiada henti. Ibunda yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, dan inspirasi kepada penulis hingga penulis bisa tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Terimakasih atas kesabaran, ketulusan, dan keteguhan hati dalam merawat dan membesarkan penulis hingga saat ini.
17. Adik-adik Penulis, Raden Muhammad Jefry Firmansa dan Roro Zaskia Aulia Firdayati. Terimakasih atas segala semangat yang telah diberikan kepada penulis, bantuan kecil maupun besar yang diberikan, dan menjadi penghibur dikala penulis sedang tidak baik- baik sajap.
18. Kepada partner penulis Fadilah Zikri, yang tidak kalah penting dan berjasa juga kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menemani penulis hingga saat ini, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat untuk tidak mudah menyerah. Berkontribusi banyak dalam membantu penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, dan pikiran kepada penulis.
19. Sahabat Penulis yang telah menemani Penulis Dari Sekolah Menengah Atas hingga dalam proses Penyusunan skripsi ini, Amanda Widya Cahyani, Alyya

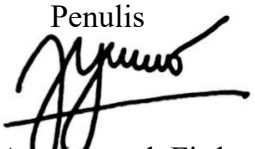
Nadhira Putri, Frisyla Kasih Nirwana, dan Aulia Adristy Handayani. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangat kepada penulis dari masa awal perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini dilakukan.

20. Keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis khususnya sepupu tercinta penulis Haya Maghfira Lujito,S.Psi yang menjadi sumber inspirasi, terimakasih telah memberikan dukungan moral dan menjadi bahu untuk penulis bersandar.
21. Teman-teman dekat saya yang saya temui di perkuliahan, Diajeng Tarisa Ananda Virginia, Tiara Monica, Aliefia Putri Anjani, Missel Prayangel Gael, Rima Meilany, dan Dinda Destri Aryani. Terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan yang telah kita lalui bersama selama ini, menemani suka duka dalam perkuliahan, dan mengajari penulis banyak hal baru.
22. Teman-teman Magang DPRD Kota Pontianak, Rizky Daud, Akbar, dan M. Zaini. Terimakasih telah memberikan segala dukungan dan semangat.
23. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2021 yang telah memberikan, dukungan, serta kritik dan saran kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini, penulis juga sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT. yang akan membalas segala budi baik tersebut. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 13 Januari 2025

Penulis



Roro Ayu Innayah Firdayati

A1012211034

DAFTAR ISI

JUDUL i
PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
ABSTRACT xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II 12
TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Tentang Penetapan Polsek Hanya Untuk Pemeliharaan dan Keamanan Masyarakat 12
1. Pengertian Kepolisian Sektor (Polsek) 14
2. Pengertian Penegakan Hukum 21
B. Landasan Teori 33
C. Hipotesis 35
D. Rencana Penelitian 36
BAB III 37
METODE PENELITIAN 37
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
B. Jenis Data 38
C. Cara Pengumpulan Data 38
D. Analisis Data 40
BAB IV 41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Gambaran Umum Daerah Hukum Polres Bengkayang 41
B. Dampak Pemberlakukan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Di Daerah Hukum Polres Bengkayang ... 43
C. Upaya Polres Bengkayang Dalam Mengefektifkan Penyidikan Pasca Diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 62
D. Pembuktian Hipotesis 67
BAB V 69
PENUTUP 69

A. Kesimpulan..... 69
B. Saran..... 71
DAFTAR PUSTAKA..... 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penelitian	36
Tabel 4.1	Kondisi Kesatuan Daerah Hukum Polres Bengkayang	42
Tabel 4.2	Daftar 6 (Enam) Polsek Hanya Untuk Harkamtibmas Di Daerah Hukum Polres Bengkayang	44
Tabel 4.3	Jumlah Laporan Polisi Pada Polsek Hanya Untuk Harkamtibmas Di Daerah Hukum Polres Bengkayang	45
Tabel 4.4	Jumlah Laporan Pengaduan Pada Polsek Hanya Untuk Harkamtibmas Di Daerah Hukum Polres Bengkayang	46
Tabel 4.5	Lokasi Polsek tidak berbeda pulau dengan Polres Bengkayang	46
Tabel 4.6	Waktu Tempuh Dari Polsek Ke Polres Polres Bengkayang	47
Tabel 4.7	Tata cara penyelesian tindak pidana ringan	54
Tabel 4.8	Rekapitulasi Tindak Pidana Di Daerah Hukum Polres Bengkayang Tahun 2022-2024	55
Tabel 4.9	Data Personel Satreskrim Polres Bengkayang	57

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Polsek Tipe C dan D 16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021
Lampiran II.	Surat Direktif Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021
Lampiran III.	Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Skripsi
Lampiran IV.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran V.	Daftar Wawancara Responden
Lampiran VI.	Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 terhadap efektivitas penegakan hukum pidana serta untuk mengetahui Dampak Pemberlakukan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di Daerah Hukum Polres Bengkayang.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah bertempat di Kantor Kepolisian Resor Bengkayang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara maupun kuesioner dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini yang biasa disebut narasumber atau sumber informasi, yaitu Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Kepala Kepolisian Resor Bengkayang, Kepala Bagian Perencanaan Polres Bengkayang, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bengkayang. Kapolsek dan Kepala Seksi Umum pada 6 (enam) Polsek hanya untuk Harkamtibmas serta perwakilan tokoh masyarakat pada masing-masing Kepolisian Sektor hanya untuk Harkamtibmas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 6 Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) di daerah hukum Polres Bengkayang yang terdiri dari Polsek Teriak, Polsek Lumar, Polsek Sungai Betung, Polsek Siding, Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala, rata-rata waktu tempuh dari Polsek ke Polres dengan kendaraan bermotor (R2/R4) di atas 1 sampai dengan 3 jam. Kemudian khusus Polsek Capkala pada saat usulkan menjadi Polsek hanya untuk Harkamtibmas, laporan polisi berjumlah 11 kasus.

Dampak diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 terhadap 6 (enam) Polsek yang terdiri dari Polsek Teriak, Polsek Lumar, Polsek Sungai Betung, Polsek Siding, Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala cenderung mengalami peningkatan, karena Polsek hanya diberikan kewenangan terbatas menerima laporan dan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) selanjutnya proses penyidikan merupakan kewenangan Satreskrim Polres Bengkayang. Disisi lain, limpahan kasus pidana dari 6 (enam) Polsek Harkamtibmas menambah beban Satreskrim Polres Bengkayang yang semakin meningkat. Sementara jumlah penyidik masih sangat terbatas. Akibatnya kasus pidana yang ditangani oleh Satreskrim menjadi tidak optimal.

Upaya yang dilakukan Polres Bengkayang dalam mengefektifkan penyidikan pasca diberlakukannya Keputusan Kapolri sebagai berikut: 1) Melakukan revisi terhadap seluruh anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu. 2). Melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Polsek hanya untuk Harkamtibmas setiap tahunnya. 3). Mengusulkan kepada Kapolda Kalbar perubahan Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) menjadi Polsek yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan.

Kata Kunci : Dampak, Penegakan Hukum Terhadap Polsek hanya untuk Harkamtibmas (Tidak Melakukan Penyidikan)

ABSTRACT

This study aims to determine and explain the impact of the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021 on the effectiveness of criminal law enforcement and to determine the impact of the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021 on criminal law enforcement in the Bengkayang Police District.

The research location chosen by the author is located at the Bengkayang Resort Police Office. The data collection method used is interviews and questionnaires conducted directly to parties who are considered to know and are directly related to this research problem which are usually called sources or sources of information, namely The sources in this study are as follows: 1). Head of the Bengkayang Resort Police, Head of the Bengkayang Police Planning Section, Head of the Bengkayang Police Criminal Investigation Unit. Kapolsek and Head of General Section in 6 (six) Polsek only for Harkamtibmas and representatives of community leaders in each Police Sector only for Harkamtibmas.

Based on the results of the study, it was found that 6 Polsek were only for Harkamtibmas (not conducting investigations) in the Bengkayang Police jurisdiction consisting of Teriak Police, Lumar Police, Sungai Betung Police, Siding Police, Suti Semarang Police and Capkala Police, the average travel time from Polsek to Polres by motorized vehicle (R2 / R4) was above 1 to 3 hours. Then, specifically for Capkala Polsek, when it was proposed to become a Polsek only for Harkamtibmas, the police reports amounted to 11 cases.

The impact of the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021 on 6 (six) Polsek consisting of Teriak Police, Lumar Police, Sungai Betung Police, Siding Police, Suti Semarang Police and Capkala Police tends to increase, because the Polsek are only given limited authority to receive reports and First Action at the Scene of the Crime (TPTKP), then the investigation process is the authority of the Bengkayang Police Satreskrim. On the other hand, the overflow of criminal cases from 6 (six) Harkamtibmas Polsek adds to the increasing burden of Satreskrim Bengkayang Police. While the number of investigators is still very limited. As a result, criminal cases handled by Satreskrim are not optimal.

The efforts made by Bengkayang Police in streamlining investigations after the enactment of National Police Chief Decree Number: Kep/613/III/2021, are as follows: 1) Revising the entire budget for investigation and investigation activities of the Sector Police Only for Harkamtibmas in certain areas. 2). Analyze and evaluate the implementation of activities at the Polsek only for Harkamtibmas every year. 3). Propose to the West Kalimantan Police Chief the change of Polsek only for Harkamtibmas (not conducting investigations) into Polsek that have the authority to investigate.

Keywords: Impact, Law Enforcement Against the Polsek only for Harkamtibmas (Not Conducting Investigation)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilantiknya Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, maka Kapolri dalam membangun kepemimpinan 2021-2024 dengan tagline transformasi Polri Presisi yang merupakan abreviasi dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan.

Masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, telah menetapkan Program Prioritas Kapolri terdiri dari 4 Kebijakan, 16 Program, 51 Kegiatan dan 177 Renaksi). Khusus Program Prioritas Kapolri, bidang transformasi, yaitu program penataan kelembagaan dengan kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri serta rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan).

Kebijakan Kapolri banyak mendapat apresiasi dari berbagai lembaga penelitian, salah satunya adalah Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) yang menilai bahwa program Kapolri Listyo Sigit Prabowo memperkuat Polsek dalam pembinaan Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) bakal menjadi program unggulan Polri ke depan. "Kami melihat gagasan Kapolri dalam presisi ini sangat bagus memperankan polsek dalam pembinaan Harkamtibmas dengan

mengedepankan personel Bhabinkamtibmas yang lebih kuat. Sedangkan untuk penegakan hukum untuk Polsek yang lokasinya di perkotaan tidak ada masalah dihilangkan.[1] Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait 1.062 Polsek di Indonesia yang tidak bisa melakukan penyidikan.[2]

Untuk mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan), Kapolri mengeluarkan Surat Direktif Nomor: B/1092/II/ REN.1.3./2021, tanggal 17 Februari 2021 perihal Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kewenangan Kepolisian Sektor Tertentu, dengan penentuan Polsek yang tidak melakukan penyidikan agar mempertimbangkan satu atau lebih kriteria sebagai berikut:[3]

1. Polsek yang hanya menerima maksimal 10 laporan polisi per tahun;
2. Lokasi Polsek yang tidak berbeda pulau dengan Polres induk;
3. Waktu tempuh dari Polsek ke Polres minimal 1 jam dengan kendaraan (R2/R4).

Kemudian Kapolda Kalbar memerintah seluruh Kapolres jajaran untuk menindaklanjuti surat direktif Kapolri tersebut untuk menginventarisir Polsek mana saja yang memenuhi kriteria dan diajukan untuk dihapus kewenangan penyidikannya.

[1] Kebijakan Kapolri Baru Perkuat Harkamtibmas Polsek Dinilai Pas dan Adil (sindonews.com)
[2] Polsek Hanya Urus Kamtibmas Disebut Kebijakan Reformatif - Info Labuan Bajo
[3] Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1092/II/ REN.1.3./2021, tanggal 17 Februari 2021 perihal Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kewenangan Kepolisian Sektor Tertentu

Mendasari kriteria sebagaimana disebutkan diatas, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), di daerah hukum Polda Kalbar terdapat 27 Polsek pada 11 Polres hanya untuk Harkamtibmas atau tidak melakukan penyidikan, salah satunya adalah 6 Polsek di daerah hukum Polres Bengkayang yang terdiri dari Polsek Teriak, Polsek Lumar, Polsek Sungai Betung, Polsek Siding, Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala.

Polsek Harkamtibmas atau tidak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana Surat Direktif Kapolri Nomor: B/1092/II/ REN.1.3./2021, pada point c disebutkan bahwa: "Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal menerima penanganan laporan kejadian berwenang untuk:

1) menerima laporan polisi (LP);
2) melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara;
3) penyelidikan yang dilakukan dengan cara, antara lain:
    a) pengolahan TKP;
    b) pengamatan (observasi);
    c) pengumpulan keterangan saksi.
4) melaksanakan keterangan saksi;
5) melimpahkan perkara ke Polres dan/atau melakukan keadilan restoratif.[4]

[4] Surat Direktif Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1092/II/REN.1.3./ 2021

Mendasari pemberlakukan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021, maka urgensi penelitian ini adalah seberapa besar dampak terhadap terjadinya tindak pidana khususnya pada 6 Polsek Harkamtibmas di daerah hukum Polres Bengkayang, mengingat sejak ditetapkannya sebagai Polsek Harkamtibmas mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Polsek tetap dibebankan untuk menangani kasus pidana yang terjadi di daerah hukumnya berupa penyelidikan, sementara alokasi anggaran penyelidikan dan penyidikan Polsek sudah ditarik ke Satuan Reskrim Polres Bengkayang.
2. Dari 6 Polsek terdapat 3 Polsek yang jarak tempuhnya 3-4 jam, yaitu Polsek Siding (Polsek yang berada di kawasan perbatasan Serawak-Malaysia), Polsek Suti Semarang dan Polsek Capkala, ketika terjadi tindak pidana, berdampak pada saksi-saksi yang harus bolak-balik dalam proses penyidikan dan atau persidangan.
3. Polsek yang hanya menerima laporan dan pengaduan, namun tidak bisa melakukan penyidikan terhadap laporan dan pengaduan masyarakat.
4. Menumpuknya kasus yang harus ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal atau Satuan Reserse Narkoba, akibat dari limpahan kasus dari Polsek Harkamtibmas, sehingga penyelesaian kasusnya tidak sesuai dengan target yang harus diselesaikan oleh penyidik.

Dengan kondisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa penghapusan kewenangan penyidikan pada 6 Polsek di daerah hukum Polres Bengkayang,

sehingga hanya fokus pada Harkamtibmas, sangat tidak efektif. Hal ini disebabkan jarak dan waktu tempuh antara Polsek dan Polres Bengkayang sangat jauh, yaitu rata-rata 1-3 jam dengan kendaraan bermotor roda 2/4. Bahkan, lokasi kejadian (TKP) di ujung desa memerlukan waktu lebih lama, sehingga menghambat proses penyidikan dan mempengaruhi batas waktu penyidikan tindak pidana. Kondisi ini berpotensi lambannya penyelesaian kasus kasus tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah : "Bagaimana Dampak Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Di Daerah Hukum Polres Bengkayang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 pada 6 Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) di daerah hukum Polres Bengkayang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan Polres Bengkayang untuk mengefektifkan penyidikan pada 6 Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) pasca diberlakukannya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis maupun Praktis :

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan tentang penerapan hukum pidana di daerah tertentu, khususnya berkaitan dengan dampak ditetapkannya 6 Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) di daerah hukum Polres Bengkayang berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021.
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai masukan bagi Polres Bengkayang yang mempunyai Polsek hanya untuk Harkamtibmas (tidak melakukan penyidikan) berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian dalam konteks penelitian khususnya karena fokus pada implementasi kebijakan spesifik yang dikeluarkan oleh Kapolri yakni Keputusan Kapolri Nomor : KEP/613/III/2021, yang membatasi penyidikan terhadap Kepolisian Sektor. Berdasarkan pengetahuan penulis penelitian terdahulu tidak ada yang secara khusus mengeksplorasi dampak kebijakan ini terhadap efektivitas penegakan hukum di wilayah Bengkayang.

Tabel 1.1 - Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Desy Nur Wakhidah, Kedudukan Hukum Sk Kapolri No : Kep/613/III /2021 Tentang Penunjukan Polsek Hanya Untuk Pemeliharaan Kamtibnas Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan) Terhadap UU No 2 Tahun 2022.	1. Mengkaji tentang Keputusan Kapolri Nomor : KEP/613/III/2021 .	1. Objek penelitian, pada peneliti terdahulu objeknya adalah UU No 2 Tahun 2002, adalah sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis adalah Polres Bengkayang. 2. Skripsi ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori hierarki , sedangkan teori yang digunakan penulis 3. Pendekatan Penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan

			(statute approach), sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

2.	Sukarna Karna, Armitran Firsantara, Davit Sianturi, AlFajri Septianriandi, Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/163/Iii/2021.	1. Mengkaji tentang Keputusan Kapolri Nomor : KEP/613/III/2021.	1. Objek penelitian, pada peneliti terdahulu objeknya adalah kebijakan hukum pidana, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis adalah Polres Bengkayang. 2. Teori yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan teori Penegakan Hukum Pidana, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teori efektifitas hukum. 3. Tahun penelitian, pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2023, sedangkan penulis

			melakukan penelitian pada tahun 2024.

3.	Amanda Rizda Fitria Hutasuhut, Rachmad Abduh, Dampak Hukum Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kewenangan Penyidikan di Kepolisian Sektor.	1. Mengkaji tentang Keputusan Kapolri Nomor : KEP/613/III/2021. 2. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris.	1. Lokasi penelitianya berada di Polsek Tiga Juhar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Polres Bengkayang. 2. Fokus penelitian, pada penelitian terdahulu memfokuskan dampak keputusan Kapolri secara umum, sedangkan penelitian penulis memfokuskan penelitian pada dampak di daerah Kabupaten Bengkayang.